

LEGAL MEMORANDUM DAN EKSAMINASI SEBAGAI INSTRUMEN ANALISIS KASUS HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA HUKUM

Bambang Fitrianto¹, Fitri Rafianti², Sonya Evalin Br Silalahi³, Yoshep Ferdinand Sitompul⁴, Sofia Arisanta BR. Tarigan⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia
Correspondence email: sonyaevalinsilalahi@gmail.com¹

Abstrak

Legal memorandum dan eksaminasi merupakan dua alat penting dalam pendidikan hukum yang berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif mahasiswa dalam memahami serta mengkaji persoalan hukum. Legal memorandum menyajikan analisis sistematis terhadap isu hukum untuk memberikan opini hukum yang objektif. Sementara eksaminasi bertujuan mengevaluasi putusan pengadilan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan urgensi penggunaan legal memorandum dan eksaminasi dalam proses pembelajaran hukum di perguruan tinggi serta mengkaji manfaat dan tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap sejumlah dokumen hukum dan praktik pendidikan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Legal Memorandum, Eksaminasi, Pendidikan Hukum, Analisis Kasus

Abstract

Legal memoranda and examinations are two important tools in legal education that serve to hone students' critical, analytical, and argumentative thinking skills in understanding and analyzing legal issues. Legal memoranda present a systematic analysis of legal issues to provide objective legal opinions. Examinations, on the other hand, aim to evaluate court decisions by considering legal, sociological, and philosophical aspects. This article aims to analyze the function and urgency of using legal memoranda and examinations in the legal learning process at universities and examine the benefits and challenges in their implementation. The methods used are literature study and descriptive-qualitative analysis of several legal documents and legal education practices in Indonesia.

Keywords: Legal Memorandum, Examination, Legal Education, Case Analysis

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan etis dalam menyikapi berbagai persoalan hukum kontemporer. Mahasiswa hukum dituntut untuk mampu membaca, menganalisis, dan menilai persoalan hukum tidak semata-mata secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan kritis. Dalam konteks inilah, keberadaan metode analisis seperti *legal memorandum* dan *eksaminasi putusan* menjadi penting untuk dimasukkan secara eksplisit dalam proses pembelajaran hukum.¹

Legal memorandum merupakan bentuk dokumen hukum yang disusun untuk memberikan pendapat atau analisis atas suatu isu hukum berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku. Dokumen ini biasa digunakan dalam praktik profesional oleh advokat, penasihat hukum, maupun korporasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Format dan struktur dalam legal memorandum menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi isu hukum (*issue spotting*), menyusun argumentasi hukum, serta menyimpulkan secara obyektif berdasarkan norma dan yurisprudensi. Dengan kata lain, penyusunan legal memorandum melatih mahasiswa untuk berpikir secara sistematis, kritis, dan efisien dalam merespon suatu permasalahan hukum.

Sementara itu, eksaminasi merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun lainnya. Eksaminasi tidak sekadar memeriksa apakah putusan tersebut benar atau salah, melainkan menilai secara menyeluruh dasar pertimbangan hakim, konsistensinya dengan hukum positif dan asas-asas hukum umum, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif. Eksaminasi menjadi sarana reflektif yang penting bagi mahasiswa hukum

¹ Asmah, Nur. "Implementasi Klinik Hukum dalam Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 4, No. 2, 2022.

untuk menilai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, serta bagaimana pertimbangan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.²

Dalam kenyataannya, metode pembelajaran hukum di banyak fakultas hukum di Indonesia masih dominan bersifat teoritis dan minim praktik. Mahasiswa lebih sering dicekoki dengan hafalan norma perundang-undangan tanpa diarahkan pada kemampuan berpikir analitis dan argumentatif. Padahal, dalam dunia praktik, kemampuan untuk menyusun pendapat hukum tertulis serta mengkritisi putusan pengadilan merupakan keterampilan esensial bagi seorang sarjana hukum. Oleh karena itu, integrasi legal memorandum dan eksaminasi dalam proses pembelajaran menjadi strategi penting untuk mendekatkan teori dengan praktik, serta mencetak lulusan yang siap menghadapi kompleksitas dunia hukum yang nyata. Lebih jauh, legal memorandum dan eksaminasi juga mendukung pembentukan karakter hukum mahasiswa. Dalam legal memorandum, mahasiswa dilatih untuk bersikap objektif dan profesional dalam menilai suatu persoalan hukum. Dalam eksaminasi, mahasiswa belajar untuk berpikir independen, kritis terhadap otoritas (yakni putusan hakim), dan berani menyuarakan ketidakadilan dengan basis argumentasi hukum yang kuat. Dengan demikian, keduanya bukan sekadar metode belajar, tetapi juga instrumen pembentukan *legal reasoning*, integritas akademik, serta kepekaan terhadap keadilan sosial.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan secara mendalam konsep dan karakteristik legal memorandum dan eksaminasi; (2) menganalisis peran dan fungsi keduanya dalam pendidikan hukum di Indonesia; serta (3) mengkaji manfaat, tantangan, dan relevansi penerapan metode ini dalam membentuk lulusan hukum yang kompeten, kritis, dan berintegritas. Penelitian ini penting untuk memberikan dasar konseptual dan praktis bagi fakultas hukum dalam merancang kurikulum yang lebih aplikatif dan adaptif terhadap kebutuhan dunia profesi hukum saat ini dan masa depan.

Legal memorandum adalah bentuk analisis hukum tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan pendapat hukum atas suatu permasalahan tertentu. Dokumen ini lazim digunakan di firma hukum, lembaga peradilan, serta instansi pemerintah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan hukum. Di sisi lain, eksaminasi merupakan proses pengkajian terhadap putusan pengadilan guna menilai pertimbangan hukum hakim secara objektif, apakah telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Penggunaan kedua metode ini dalam lingkungan akademik, khususnya di kalangan mahasiswa hukum, masih belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam kurikulum pembelajaran. Padahal, melalui penyusunan legal memorandum dan pelaksanaan eksaminasi, mahasiswa dapat mengasah kemampuan argumentasi, interpretasi hukum, serta evaluasi terhadap praktik peradilan. Hal ini selaras dengan tuntutan kompetensi lulusan hukum yang diharapkan tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menganalisis penerapannya dalam konteks konkret.⁴

Selain itu, penguatan keterampilan legal writing dan critical legal thinking melalui legal memorandum dan eksaminasi juga menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia profesi, seperti advokat, jaksa, hakim, maupun konsultan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman dan pelatihan terhadap dua instrumen ini, baik dalam konteks metodologi penulisan maupun dalam pengaplikasiannya terhadap kasus-kasus nyata. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini disusun untuk membahas peran strategis legal memorandum dan eksaminasi dalam pembelajaran hukum, serta menelaah manfaat, tantangan, dan relevansinya dalam pembentukan kompetensi mahasiswa hukum di era profesionalisme dan integritas penegakan hukum.

METODE

² Nugroho, Wahyu. "Dampak Kebijakan MBKM pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021.

³ Muhammad Rustamaji. "Transformasi Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.

⁴ Sukendar Abidin & Muhammad Junaidi. "Penguatan Legal Reasoning dalam Pendidikan Hukum untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan Fakultas Hukum.", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan studi kepustakaan dan data skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis komperatif mengenai “Peran Dan Fungsi Legal Memorandum Serta Eksaminasi Dalam Membentuk Kemampuan Analisis Hukum Mahasiswa”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Struktur Penyusunan Legal Memorandum Dan Eksaminasi Dalam Konteks Pendidikan Hukum

Legal memorandum adalah dokumen tertulis yang menyajikan analisis hukum secara sistematis terhadap suatu permasalahan hukum, dengan tujuan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang objektif dan terstruktur. Legal memorandum biasanya disusun berdasarkan fakta hukum yang tersedia dan didukung oleh peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat ahli hukum), serta yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya). Dalam konteks pendidikan hukum, legal memorandum digunakan sebagai sarana latihan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam:

1. Menganalisis isu hukum secara tajam
2. Melakukan riset hukum yang mendalam
3. Menyusun argumentasi hukum yang logis
4. Menyampaikan pendapat hukum secara tertulis dengan format profesional.

Legal memorandum berbeda dengan legal opinion. Jika legal opinion lebih bersifat final dan ditujukan kepada klien sebagai nasihat hukum, maka legal memorandum lebih bersifat internal, digunakan oleh sesama rekan sejawat (dalam firma hukum, instansi, atau lembaga pendidikan) untuk menganalisis dan memahami suatu persoalan hukum secara akademik maupun praktis. Dalam konteks pendidikan hukum di perguruan tinggi, legal memorandum diajarkan kepada mahasiswa untuk melatih keterampilan menulis hukum yang sistematis, meningkatkan kemampuan riset hukum dan penggunaan sumber hukum, membiasakan berpikir berdasarkan struktur hukum dan argumentasi yang logis, dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja profesional, seperti advokat, jaksa, hakim, atau legal officer.⁵

Eksaminasi adalah suatu proses pengujian atau evaluasi secara sistematis dan kritis terhadap putusan pengadilan, baik dari segi substansi yuridis, logika hukum, pertimbangan sosiologis, maupun filsafat hukumnya. Eksaminasi bertujuan untuk menilai kualitas suatu putusan hakim, apakah telah mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam pendidikan hukum, eksaminasi menjadi metode penting untuk melatih mahasiswa agar mampu memahami dan menganalisis cara kerja hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. Eksaminasi juga mengasah kepekaan mahasiswa terhadap masalah keadilan dan praktik peradilan.⁶

Secara umum, *eksaminasi* adalah proses pengujian, penelaahan, atau evaluasi terhadap suatu objek secara sistematis, objektif, dan kritis. Dalam konteks hukum, istilah “eksaminasi” merujuk pada kegiatan pengkajian secara ilmiah dan mendalam terhadap suatu putusan pengadilan untuk menilai apakah putusan tersebut telah disusun dengan dasar hukum yang kuat, logika hukum yang benar, serta memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Eksaminasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk

⁵ Abraham H. F. Amos. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cetakan terbaru 2021, hal. 122.

⁶ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum* (Jakarta: Kencana, cet. terbaru), 2022 hlm. 23.

kontrol intelektual dari komunitas akademik atau profesional terhadap kualitas putusan hakim. Kegiatan ini sangat penting dalam negara hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas lembaga peradilan.

Dalam dunia pendidikan hukum, eksaminasi digunakan sebagai salah satu alat pendidikan yang sangat penting, karena memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami isi putusan pengadilan, tetapi juga melatih kepekaan mereka terhadap dinamika dan problematika hukum yang terjadi dalam praktik peradilan. Eksaminasi melatih mahasiswa untuk membaca dan memahami struktur putusan hakim, menganalisis alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan, menilai kecermatan hakim dalam menafsirkan norma hukum, membandingkan putusan dengan prinsip hukum dan yurisprudensi yang relevan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan argumentatif.

Eksaminasi bukan sekadar kegiatan membaca dan menganalisis putusan, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan moral dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan profesi hukum terhadap kualitas sistem peradilan. Dalam pendidikan hukum, eksaminasi berperan sebagai alat pembelajaran yang sangat efektif untuk membentuk lulusan hukum yang kritis, peka terhadap keadilan, dan mampu mengkaji hukum secara mendalam. Dengan mendorong eksaminasi secara sistemik, institusi hukum dan pendidikan hukum akan turut membangun budaya hukum yang sehat, terbuka terhadap kritik, dan menjunjung tinggi keadilan.⁷

PERAN DAN FUNGSI LEGAL MEMORANDUM SERTA EKSAMINASI DALAM MEMBENTUK KEMAMPUAN ANALISIS HUKUM MAHASISWA

Peran Legal Memorandum dalam Membentuk Kemampuan Analisis Hukum Mahasiswa

Issue spotting adalah keterampilan dasar dan krusial dalam praktik hukum, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang tersembunyi dalam suatu fakta atau peristiwa hukum. Dalam dunia nyata, klien tidak datang kepada pengacara dengan pernyataan, “Saya ingin mendiskusikan Pasal 1365 KUH Perdata.” Mereka datang dengan cerita atau persoalan faktual. Maka, tugas pertama seorang ahli hukum adalah menggali dan mengenali isu-isu hukum dari fakta-fakta tersebut.

Kemampuan mengidentifikasi masalah hukum merupakan fondasi dalam membangun analisis hukum yang sistematis dan logis. Tanpa kemampuan ini, mahasiswa hukum akan kesulitan menelaah kasus, menyusun argumentasi, atau bahkan memberikan solusi yang tepat terhadap suatu persoalan hukum. Maka, melatih issue spotting adalah langkah awal dalam mengembangkan cara berpikir yuridis (*legal reasoning*). Issue spotting merupakan keterampilan mendasar dalam dunia hukum yang harus dimiliki setiap mahasiswa hukum. Melalui latihan membuat legal memorandum dan melakukan eksaminasi putusan, mahasiswa dilatih untuk membedah fakta, mengidentifikasi persoalan hukum, dan menyusun respons yuridis yang relevan. Keterampilan ini akan memperkuat kemampuan analisis hukum mahasiswa secara menyeluruh dan menjadikannya siap menghadapi tantangan dalam praktik hukum yang sesungguhnya.⁸

Kemampuan menalar dan berpikir logis merupakan inti dari proses analisis hukum. Dalam penyusunan legal memorandum maupun pelaksanaan eksaminasi perkara, mahasiswa hukum dilatih untuk menggunakan penalaran deduktif dan induktif secara tepat, dengan mendasarkan analisis pada aturan hukum yang relevan, fakta hukum yang terstruktur, dan kaidah berpikir sistematis. Eksaminasi putusan mendorong mahasiswa untuk menguji logika berpikir hakim, menilai kelogisan antara fakta, pertimbangan, dan amar putusan. Dalam proses ini, mahasiswa ditantang untuk; (1) Menilai konsistensi

⁷ M. Syukri Akub & M. Arief Amrullah. "Urgensi Eksaminasi Publik dalam Mewujudkan Peradilan yang Akuntabel." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3, 2021.

⁸ Tuti Apriani, "Implementasi Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim", *Jurnal Gara*, Vol. 3, No. 1, 2025.

alur berpikir yuridis hakim; (2) Mengidentifikasi adanya cacat logika hukum, seperti non sequitur (kesimpulan tidak logis), argumentum ad populum (pendekatan emosional), atau over-generalisasi; (3) Memberikan alternatif penalaran hukum yang lebih kuat dan berdasar, baik dari aspek hukum maupun keadilan substansial.⁹

Dengan eksaminasi, mahasiswa dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja putusan pengadilan, tetapi menguji dan menganalisisnya dengan menggunakan logika hukum yang kritis dan rasional. Legal memorandum dan eksaminasi memiliki peran strategis dalam proses pendidikan hukum karena mampu membentuk kemampuan analisis hukum mahasiswa secara komprehensif. Melalui legal memorandum, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi isu hukum, menerapkan aturan yang relevan, serta menyusun pendapat hukum secara sistematis dan logis. Sementara itu, eksaminasi memberi ruang bagi mahasiswa untuk menilai dan mengkritisi putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan yuridis dan nilai keadilan. Keduanya bukan hanya melatih aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter intelektual mahasiswa agar berpikir kritis, objektif, dan bertanggung jawab secara akademik maupun profesional. Dengan demikian, legal memorandum dan eksaminasi tidak hanya penting sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai media pembentukan kompetensi praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja hukum.¹⁰

Penyusunan legal memorandum merupakan sarana efektif bagi mahasiswa hukum untuk mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis yang formal, sistematis, dan bernuansa profesional. Dalam praktiknya, komunikasi tertulis dalam bidang hukum tidak hanya mengandalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga menuntut ketepatan terminologi hukum, kejelasan struktur argumen, dan konsistensi logika berpikir. Melalui latihan membuat legal memorandum, mahasiswa dibiasakan untuk menyampaikan analisis hukum secara tertulis dengan memperhatikan format, etika, dan gaya bahasa yang sesuai dengan standar profesi hukum. Mereka dituntut untuk menyampaikan pendapat hukum secara objektif, berbasis pada data dan norma, serta menghindari gaya penulisan yang emosional atau spekulatif. Kemampuan ini sangat penting karena dalam praktik hukum profesional, hampir semua kegiatan hukum — mulai dari penyusunan kontrak, pendapat hukum, permohonan, gugatan, hingga pledoi dan eksepsi memerlukan komunikasi tertulis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, legal memorandum tidak hanya melatih mahasiswa dalam menyampaikan analisis hukum, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan kredibel di lingkungan kerja profesional.¹¹

Legal memorandum dan eksaminasi perkara merupakan dua metode penting dalam pendidikan tinggi hukum yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan kemampuan analisis hukum mahasiswa. Legal memorandum melatih mahasiswa untuk mengidentifikasi isu hukum, menyusun argumen yang logis dan berbasis hukum positif, serta mengasah kemampuan komunikasi tertulis yang formal dan profesional. Sementara itu, eksaminasi perkara mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap putusan pengadilan, memahami struktur argumentasi hakim, serta menilai aspek keadilan dan rasionalitas dalam penerapan hukum. Keduanya berfungsi tidak hanya sebagai sarana latihan berpikir hukum secara sistematis, tetapi juga sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum. Dengan membiasakan mahasiswa dalam menyusun memorandum dan mengeksaminasi putusan, institusi pendidikan hukum dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cakap secara teoritis, tetapi juga kompeten

⁹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2022, hal. 34/

¹⁰ Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2022, hal. 54.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 62.

secara praktis, siap menghadapi tantangan dunia kerja, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum yang berkeadilan.¹²

Legal memorandum berfungsi sebagai simulasi nyata dari praktik yang umum dilakukan dalam dunia kerja profesi hukum, khususnya di firma hukum, kejaksaan, lembaga peradilan, instansi pemerintah, maupun bagian hukum di perusahaan swasta. Dalam praktik profesional, seorang lawyer atau legal officer dituntut untuk mampu memberikan pendapat hukum (legal opinion) secara tertulis terhadap suatu permasalahan klien berdasarkan analisis fakta dan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kemampuan ini mencerminkan keterampilan praktis yang harus dimiliki oleh setiap lulusan fakultas hukum, sekaligus memberikan orientasi awal terhadap standar kerja dan ekspektasi dunia profesional. Mahasiswa yang terbiasa menyusun legal memorandum akan memiliki keunggulan kompetitif karena telah mengenal format, logika, dan gaya berpikir yang dibutuhkan dalam pekerjaan hukum sehari-hari. Legal memorandum dan eksaminasi merupakan dua metode strategis dalam pendidikan tinggi hukum yang memiliki fungsi vital dalam membentuk kemampuan analisis hukum mahasiswa. Legal memorandum melatih mahasiswa untuk mengidentifikasi isu hukum, menalar secara logis, menyusun argumen hukum secara sistematis, serta berkomunikasi hukum secara tertulis dalam format yang profesional. Sementara itu, eksaminasi perkara mengasah keterampilan mahasiswa dalam menelaah dan mengevaluasi putusan pengadilan secara kritis, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif keadilan dan etika hukum.¹³

Keduanya memberikan pengalaman yang menyerupai praktik dunia kerja nyata, menjembatani antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam lapangan kerja hukum. Dengan demikian, integrasi legal memorandum dan eksaminasi dalam proses pembelajaran tidak hanya meningkatkan kualitas akademik mahasiswa, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka dalam menjalankan profesi hukum secara kompeten, kritis, dan profesional. Legal memorandum dan eksaminasi merupakan instrumen penting dalam proses pendidikan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran teoritis, tetapi juga sebagai media pelatihan keterampilan praktis yang esensial. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kemampuan analisis hukum mahasiswa, baik dalam konteks berpikir kritis, argumentasi yuridis, maupun dalam penyusunan pendapat hukum yang sistematis dan berbasis pada norma yang berlaku. Legal memorandum memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kecakapan dalam mengidentifikasi isu hukum, menganalisis fakta secara objektif, dan merumuskan argumentasi hukum berdasarkan asas, doktrin, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan. Sementara itu, eksaminasi perkara melatih mahasiswa dalam mengevaluasi dan mengkaji secara kritis putusan pengadilan, serta mengembangkan sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan dan kepatutan hukum.¹⁴

Sama-sama memberikan pengalaman yang merepresentasikan praktik hukum profesional di dunia kerja, sehingga menjadi sarana transformatif dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan akademik dan kebutuhan praktis di lapangan. Dengan demikian, penerapan legal memorandum dan eksaminasi dalam kurikulum pendidikan hukum perlu terus diperkuat dan dikembangkan guna mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya secara kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum yang kompleks.

¹² Siti Nurhayati & Rachmad Safa'at. "Penguatan Legal Writing Skill dalam Pendidikan Tinggi Hukum untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Mahasiswa." *Jurnal Ius Humani*, Vol. 11, No. 1 (2022)

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 23.

¹⁴ Asman, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Cetakan, 2019 Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2019. Hal. 65.

Fungsi Eksaminasi dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Hukum Mahasiswa

Eksaminasi mendorong mahasiswa untuk tidak menerima putusan pengadilan secara apa adanya, melainkan melakukan telaah secara mendalam terhadap seluruh aspek dalam putusan tersebut. Dengan membiasakan diri menganalisis pertimbangan hakim, mahasiswa akan mampu menilai sejauh mana hakim telah menerapkan asas hukum, norma perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi secara tepat dan konsisten. Melalui proses ini, mahasiswa akan ; (a) Memeriksa apakah fakta yang terbukti telah dikaitkan dengan norma hukum yang relevan; (b) Menilai apakah argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan bersifat logis dan rasional; (c) Mengidentifikasi adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekurangan dalam proses peradilan; (d) Menumbuhkan kepekaan terhadap permasalahan hukum yang aktual dan kompleks. Kegiatan menelaah putusan secara kritis juga melatih mahasiswa untuk memiliki sikap intelektual yang tidak dogmatis, tetapi analitis dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang dalam memahami hukum. Kebiasaan ini akan membentuk cara berpikir yang tajam dan independen, yang sangat dibutuhkan dalam praktik hukum profesional.¹⁵

Melalui eksaminasi, mahasiswa hukum tidak hanya diajak untuk memahami norma hukum yang bersifat tekstual dan prosedural, tetapi juga dilatih untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam suatu putusan. Hal ini penting karena hukum tidak semata-mata bersifat normatif dan formalistik, melainkan juga harus merefleksikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Eksaminasi mendorong mahasiswa untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, baik secara hukum positif maupun secara moral dan sosial. Mahasiswa diajak mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan kondisi sosial, posisi lemah suatu pihak (seperti korban atau masyarakat marginal), dan apakah penerapan hukum dilakukan secara proporsional dan manusiawi. Dengan demikian, eksaminasi menjadi sarana efektif untuk menanamkan kepekaan hukum (*legal sensibility*) dalam diri mahasiswa, yaitu kemampuan untuk tidak hanya "membaca hukum", tetapi juga "merasakan keadilan". Sensitivitas ini sangat penting dalam membentuk calon sarjana hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab etik dan sosial dalam menjalankan profesi hukum.¹⁶

Legal memorandum dan eksaminasi merupakan dua instrumen strategis dalam proses pembelajaran hukum yang mampu membentuk kemampuan analisis hukum mahasiswa secara menyeluruh. Melalui penyusunan legal memorandum, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi isu hukum, mengaitkan fakta dengan norma, serta menyusun argumen hukum secara logis dan sistematis. Sementara itu, eksaminasi atas putusan pengadilan mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap praktik peradilan, menilai rasionalitas putusan, dan mengembangkan sensitivitas terhadap aspek keadilan substantif.

Melalui kegiatan eksaminasi, mahasiswa tidak hanya dilatih untuk menilai substansi hukum materil dari suatu putusan, tetapi juga didorong untuk memahami dan menguasai hukum acara yang menjadi kerangka formil dalam proses peradilan. Hal ini sangat penting karena dalam praktik hukum, keberhasilan suatu perkara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumen hukum, tetapi juga oleh ketepatan prosedur yang ditempuh. Dalam proses eksaminasi, mahasiswa dituntut untuk menelaah apakah prosedur hukum telah dijalankan secara benar oleh aparat penegak hukum dan majelis hakim, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan putusan. Mahasiswa belajar menganalisis apakah; (a) Surat dakwaan telah disusun secara cermat dan memenuhi syarat formil maupun materil; (b) Hak-hak tersangka/terdakwa telah dihormati selama proses persidangan (misalnya hak atas bantuan hukum dan asas audi et alteram partem); (c) Proses pembuktian telah memenuhi asas due process of law, termasuk

¹⁵ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, MNC, Cetakan I, 2018, hal. 19.

¹⁶ Mhd Azhali Siregar, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cv Tahta Media Group, Medan, 2023, hal. 44.

pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya; (d) Majelis hakim telah memutuskan berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, eksaminasi membantu mahasiswa memahami bahwa hukum acara bukan sekadar pelengkap hukum materil, melainkan komponen penting dalam menjamin keadilan dan legalitas putusan. Penguasaan hukum acara juga menjadi bekal utama bagi mahasiswa yang akan menempuh profesi sebagai advokat, jaksa, atau hakim, yang seluruh tugasnya sangat bergantung pada prosedur hukum yang tepat.

Integrasi Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Strategi Pembelajaran Hukum

Dalam konteks pendidikan hukum modern, strategi pembelajaran tidak lagi cukup hanya mengandalkan metode ceramah (*teacher-centered learning*). Mahasiswa hukum perlu dilibatkan secara aktif dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan norma-norma hukum melalui pendekatan yang berbasis pada masalah (*problem-based learning*) dan pengalaman (*experiential learning*). Salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut adalah integrasi antara penulisan legal memorandum dan eksaminasi putusan pengadilan ke dalam kurikulum pembelajaran.

Integrasi legal memorandum dan eksaminasi memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata. Legal memorandum menekankan pada pemberian pendapat hukum atas suatu isu, sedangkan eksaminasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menilai dan mengkritisi putusan pengadilan. Ketika keduanya diterapkan bersamaan, mahasiswa terlatih untuk berpikir dari dua sudut pandang: preventif (memberi saran hukum sebelum sengketa muncul) dan kuratif (menilai penyelesaian hukum yang telah terjadi).

Salah satu kelemahan dalam pembelajaran hukum konvensional adalah dominasi teori tanpa diimbangi oleh penerapan dalam konteks nyata. Padahal, hukum sebagai ilmu terapan menuntut mahasiswa tidak hanya memahami norma secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam dinamika kehidupan masyarakat. Integrasi antara legal memorandum dan eksaminasi perkara menjadi jembatan penting antara pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis hukum. Melalui legal memorandum, mahasiswa dilatih untuk memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk menyusun argumentasi hukum terhadap suatu persoalan konkrit. Proses ini menuntut kemampuan identifikasi isu hukum (*issue spotting*), analisis norma (*legal reasoning*), serta kemampuan komunikasi hukum tertulis secara sistematis dan profesional. Dengan demikian, mahasiswa belajar mengaplikasikan teori-teori hukum yang selama ini diperoleh di ruang kuliah pada permasalahan hukum aktual.¹⁷

Sementara itu, dalam eksaminasi putusan, mahasiswa berhadapan langsung dengan produk konkret dari penerapan hukum, yaitu putusan hakim. Mereka tidak hanya menganalisis isi putusan, tetapi juga mengkritisi logika hukum yang digunakan hakim, kesesuaian penerapan norma terhadap fakta, hingga keadilan substantif yang tercermin dari amar putusan. Kegiatan ini memaksa mahasiswa keluar dari zona hafalan teori ke wilayah evaluasi hukum yang kritis dan mendalam.

Legal memorandum melatih mahasiswa untuk mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan fakta dan norma secara terstruktur. Eksaminasi, di sisi lain, menuntut mahasiswa mengkritisi pertimbangan hakim, menilai kesesuaian antara fakta, pembuktian, dan amar putusan. Dengan integrasi keduanya, mahasiswa tidak hanya memahami “apa hukum itu” (*what the law is*), tetapi juga “bagaimana hukum diterapkan” (*how the law works*) dan “bagaimana hukum seharusnya” (*what the law ought to be*). Legal memorandum dan eksaminasi perkara bukan hanya sekadar metode latihan tulis-menulis hukum, tetapi merupakan alat penting untuk mengembangkan dan membentuk cara berpikir hukum mahasiswa.

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98.

Melalui latihan yang berulang, mahasiswa akan terbiasa berpikir secara analitis dalam membedah masalah hukum, dan sekaligus mampu berargumentasi secara kritis dalam membela pandangan hukumnya.¹⁸

Proses pembuatan memorandum dan eksaminasi biasanya dilakukan melalui tugas individual maupun kelompok. Hal ini melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab atas pendapat hukum yang ia bangun, meningkatkan kemampuan berpikir mandiri, serta menumbuhkan disiplin dalam riset hukum. Mahasiswa harus menelaah peraturan, yurisprudensi, doktrin, serta menggali literatur hukum yang relevan, sehingga kemampuan literasi hukum mereka meningkat secara signifikan. Baik legal memorandum maupun eksaminasi mengharuskan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat hukum dengan menggunakan referensi yang sah, struktur penulisan yang sistematis, serta gaya bahasa hukum yang sesuai dengan kaidah akademik. Mahasiswa tidak hanya dilatih untuk berpikir, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan secara intelektual setiap kesimpulan yang diambil. Dengan demikian, legal memorandum dan eksaminasi bukan hanya alat untuk menguji pemahaman hukum mahasiswa, tetapi juga media pembinaan karakter akademik. Kemandirian intelektual dan rasa tanggung jawab yang terbangun melalui proses ini akan menjadi bekal penting dalam membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.

Dosen dapat memanfaatkan hasil legal memorandum dan eksaminasi sebagai alat evaluasi pembelajaran mahasiswa. Berbeda dari ujian tulis konvensional, metode ini menilai secara holistik: tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses berpikir, cara menyusun argumen, ketepatan dalam merujuk norma hukum, dan kejelasan logika hukum yang dibangun. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan tinggi hukum adalah menemukan metode evaluasi yang tidak hanya mengukur penguasaan materi secara kognitif, tetapi juga menilai kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan aplikatif dari mahasiswa. Integrasi legal memorandum dan eksaminasi perkara sebagai bagian dari strategi pembelajaran hukum memberikan solusi yang efektif untuk membangun pola evaluasi yang lebih menyeluruh dan bermakna.¹⁹

Dalam menyusun legal memorandum dan melakukan eksaminasi, mahasiswa didorong untuk bertanggung jawab atas pendapat hukumnya. Mahasiswa harus mampu mempertahankan argumennya, menyusun rujukan hukum yang kuat, serta menunjukkan integritas akademik dalam menyajikan data dan interpretasi. Hal ini secara tidak langsung memperkuat sikap profesional dan etis sejak masa kuliah. Pola evaluasi berbasis karya seperti memorandum dan eksaminasi memberi ruang bagi dosen untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif, baik terhadap struktur berpikir, penggunaan sumber hukum, maupun gaya penyampaian argumen. Umpan balik ini menjadi bagian penting dari proses belajar yang berkelanjutan, yang sulit diperoleh dari model evaluasi konvensional. Dengan menerapkan evaluasi berbasis legal memorandum dan eksaminasi, dosen hukum dapat menyusun pola penilaian yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada kompetensi nyata, bukan sekadar hafalan teoretis. Model ini menjadikan proses evaluasi sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri, bukan hanya sebagai alat pengukur akhir.²⁰

SIMPULAN

Legal memorandum adalah dokumen tertulis yang berisi analisis yuridis terhadap suatu isu hukum tertentu berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, disusun secara objektif dan

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 276.

¹⁹ Danni, R., Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 17–22.

²⁰ Sasmito et al. "Pengembangan Metode Penilaian Otentik dalam Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 1, (2024).

digunakan untuk memberikan nasihat hukum. Struktur umumnya mencakup: Identitas, Ringkasan Fakta, Isu Hukum, Analisis Hukum, Kesimpulan, dan terkadang Rekomendasi. Eksaminasi, di sisi lain, merupakan telaah kritis terhadap suatu putusan pengadilan, baik dari segi fakta, penerapan hukum, maupun pertimbangan yuridis hakim. Tujuan eksaminasi adalah untuk menguji akurasi dan konsistensi putusan tersebut, dan sering kali digunakan sebagai alat evaluasi akademik maupun praktis. Struktur eksaminasi umumnya meliputi: Identitas Putusan, Latar Belakang Kasus, Permasalahan Hukum, Analisis Putusan, dan Penilaian Kritis atau Rekomendasi.

Legal memorandum dan eksaminasi memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan analisis hukum mahasiswa. Legal memorandum berfungsi sebagai media latihan mahasiswa dalam merumuskan pendapat hukum yang sistematis, logis, dan berbasis peraturan serta yurisprudensi. Melalui penulisan memorandum, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi isu hukum, menyusun argumentasi yuridis yang kuat, dan memberikan solusi hukum yang aplikatif terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, eksaminasi berperan sebagai sarana evaluatif dan reflektif yang mengasah ketajaman berpikir kritis mahasiswa terhadap putusan pengadilan. Dalam kegiatan eksaminasi, mahasiswa dituntut untuk menelaah pertimbangan hakim, menilai kesesuaian putusan dengan asas-asas hukum, serta mengembangkan kemampuan berdebat secara ilmiah. Kombinasi antara legal memorandum dan eksaminasi mampu memperkuat daya nalar hukum, meningkatkan kepekaan terhadap keadilan substantif, serta menumbuhkan etika profesionalisme dalam berpikir dan bertindak sebagai calon praktisi hukum. Oleh karena itu, keduanya tidak hanya penting sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter dan kompetensi akademik mahasiswa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abraham H. F. Amos. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Akub, M. Syukri, dan M. Arief Amrullah. "Urgensi Eksaminasi Publik dalam Mewujudkan Peradilan yang Akuntabel." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10, No. 3 (2021): 10.33331/rechtsvinding.v10i3.747
- Akub, M. Syukri, dan M. Arief Amrullah. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asmah, Nur. "Implementasi Klinik Hukum dalam Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 4, No. 2 (2022). 10.54783/jser.v4i2.1265.
- Asman. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Guepedia, 2019.
- Danni, R. "Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 1 (2020): 17–22. 10.32923/tarbawy.v7i1.1191.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Muhammad Rustamaji. "Transformasi Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Jurnal RechtsVinding* 11, No. 1 (2022). 10.33331/rechtsvinding.v11i1.808.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Nugroho, Wahyu. "Dampak Kebijakan MBKM pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2021): 222-244. 10.52947/morality.v7i2.235.
- Sasmito, dkk. "Pengembangan Metode Penilaian Otentik dalam Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (2024).
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2022.
- Siregar, Mhd. Azhali. *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana dan Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tahta Media Group, 2023.
- Siti Nurhayati dan Rachmad Safa'at. "Penguatan Legal Writing Skill dalam Pendidikan Tinggi Hukum untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Mahasiswa." *Jurnal Ius Humani* 11, No. 1 (2022).
- Sukendar Abidin dan Muhammad Junaidi. "Penguatan Legal Reasoning dalam Pendidikan Hukum untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan Fakultas Hukum." *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (2023): 10.26623/jic.v8i1.5957.
- Syamsudin, M. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Tuti Apriani. "Implementasi Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim." *Jurnal Gara* 3, No. 1 (2025): 1174-1181. 10.58290/gara.v3i1.395.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: MNC Publishing, 2018.